



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 844/Pid.B/2014/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RAHMAN PADAK;
Tempat lahir : Flores (NTT);
Umur/tgl lahir : 53 Tahun / 05 Juli 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Angkasa Marina Blok J No.3 Kec.
Sekupang Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2014 s/d tanggal 23 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 21 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d 15 Januari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d 16 Maret 2015;

- II. Nama lengkap : PASKELA EMA KEA DA SILVA ALIAS ELA;
Tempat lahir : Larantuka;
Umur/tgl lahir : 41 Tahun / 22 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Angkasa Marina Blok J No. 3 Kec.
Sekupang Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan,
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d 21 Desember 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d 15 Januari 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 844/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 17 Desember 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.844/Pen.B/2014/PN.BTM, tertanggal 17 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. RAHMAN PADAK dan terdakwa II. PASKELA EMA KEADA SILVA Alias ELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RAHMAN PADAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terhadap terdakwa II. PASKELA EMA KEADA SILVA Alias ELA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2014, No. PDM-74/Kamtibum /Batam/12/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

---Bahwa terdakwa I. RAHMAN PADAK, bersama-sama dengan terdakwa II. PASKELA EMA KEADA SILVA Alias ELA, pada hari jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya depan perumahan angkasa marina Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam "dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka".

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I. RAHMAN PADAK, sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan terdakwa II. PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA, kemudian terdakwa PASKELA membuang sampah yang telah busuk didepan sekolah tempat saksi ANASTASIA mengajar, melihat hal tersebut saksi ANASTASIA menegur terdakwa PASKELA, mendengar teguran tersebut terdakwa I. RAHMAN PADAK dan terdakwa II. PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA turun dari motor dan saksi ANASTASIA juga turun dari mobil, kemudian terdakwa PASKELA menarik rambut saksi ANASTASIA dan terdakwa RAHMAN memukul bagian kepala, badan dan bahu saksi ANASTASITA dengan menggunakan helm, melihat hal tersebut saksi ANING dan saksi DAMIDI yang melihat pemukulan terhadap saksi ANASTASIA tersebut berusaha meleraikan tetapi terdakwa PADEK memukul saksi DAMIDI, kemudian datang pengendara sepeda motor lainnya yang membantu meleraikan, selanjutnya terdakwa I. RAHMAN PADAK dan terdakwa II. PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA pergi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 140/227/IF/RSUD-EF tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dengan pemeriksa dr. Rizal M. Silalahi dengan diketahui oleh Dokter Reinhard JD, SH. Spf menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 26 September 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- KESIMPULAN

- Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia 34 tahun, yang datang dalam keadaan kesadaran penuh dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pada tubuh korban dijumpai luka lecet disertai luka memar pada pada daerah pipi sebelah kiri disertai tanda-tanda dislokasi sendi bahu kanan yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (trauma) tumpul. Korban menolak untuk dilakukan rawatan lebih lanjut pada dislokasi sendi bahu kanan. Luka Lecet dan Luka memar diharapkan dapat sembuh sempurna dan tidak mengakibatkan gangguan maupun halangan dalam pekerjaan maupun aktifitas sehari-hari. Sedangkan sendi bahu kanan tidak dapat diperkirakan keadaannya karena tidak dilakukan rawatan.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Kedua :

---Bahwa terdakwa I. RAHMAN PADAK, bersama-sama dengan terdakwa II. PASKELA EMA KEADA SILVA Alias ELA, pada hari jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya depan perumahan angkasa marina Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam "terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I. RAHMAN PADAK, sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan terdakwa II. PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA, kemudian terdakwa PASKELA membuang sampah yang telah busuk didepan sekolah tempat saksi ANASTASIA mengajar, melihat hal tersebut saksi ANASTASIA menegur terdakwa PASKELA, mendengar teguran tersebut terdakwa I. RAHMAN PADAK dan terdakwa II. PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA turun dari motor dan saksi ANASTASIA juga turun dari mobil, kemudian terdakwa PASKELA menarik rambut saksi ANASTASIA dan terdakwa RAHMAN memukul bagian kepala, badan dan bahu saksi ANASTASIA dengan menggunakan helm, melihat hal tersebut saksi ANING dan saksi DAMIDI yang melihat pemukulan terhadap saksi ANASTASIA tersebut berusaha meleraikan akan tetapi terdakwa PADEK memukul saksi DAMIDI, kemudian datang pengendara sepeda motor lainnya yang membantu meleraikan, selanjutnya terdakwa I. RAHMAN PADAK dan terdakwa II. PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA pergi dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 140/227/IF/RSUD-EF tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dengan pemeriksa dr.Rizal M. Silalahi dengan diketahui oleh Dokter Reinhard JD, SH.Spf menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas Sdri. ANATASIA KEWARAYA pada tanggal 26 September 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- KESIMPULAN:

- Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia 34 tahun, yang datang dalam keadaan kesadaran penuh dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pada tubuh korban dijumpai luka lecet disertai luka memar pada pada daerah pipi sebelah kiri disertai tanda-tanda dislokasi sendi bahu kanan yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (trauma) tumpul. Korban menolak untuk dilakukan rawatan lebih lanjut pada dislokasi sendi bahu kanan. Luka Lecet dan Luka memar diharapkan dapat sembuh sempurna dan tidak mengakibatkan gangguan maupun halangan dalam pekerjaan maupun aktifitas sehari-hari. Sedangkan sendi bahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena tidak dapat diperkirakan keadaannya karena tidak dilakukan rawatan.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu ;

1. ANASTASIA KEWERAYA, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Perkara pengeroyokan yang saksi maksudkan terjadi pada hari jumat tanggal 26 September 2014 sekira jam 07.00 wib di Jalan raya depan perumahan angkasa marina Kec batu aji - Batam, yang mana korban adalah saksi ANASTASIA KEWARAYA ,sedangkan terdakwa seorang perempuan yang saksi ketahui bernama PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA dan seorang laki laki yang bernama RAHMAN PADAK, Pada saat saksi berkelahi dengan terdakwa PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA dengan cara jambak-jambakan rambut tiba - tiba datang terdakwa RAHMAN PADAK memukul kepala badan dan bahu saksi menggunakan sebuah helm.
- Terdakwa memukul saksi secara bersama-sama dan berkali-kali menggunakan sebuah helm pada bagian muka yang mengakibatkan hidung saksi berdarah, kepala bagian atas luka memar dan bahu sebelah kanan saksi patah Penyebab terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah karena pada saat terdakwa dan suaminya mengendarai sepeda motor lalu saksi menghalangi mobil yang saksi kendari di depan sepeda motor terdakwa, karena saksi bermaksud ingin menanyakan kepada terdakwa PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA mengapa terdakwa membuang sampah yang telah busuk didepan sekolah tempat saksi mengajar,lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motomya , kemudian saksi keluar dari mobil dan tiba-tiba terdakwa PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA langsung menarik rambut saksi,pada saat saksi dan terdakwa bergumul tarik menarik rambut datang suami terdakwa sdr RAHMAN PADAK memukul bagian kepala ,badan , tangan dan bahu saksi menggunakan sebuah helm.
- Cara para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi adalah pada saat PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA menarik rambut saksi lalu datang terdakwa RAHMAN PADAK memukul bagian kepala,tangan ,badan dan bahu saksi menggunakan sebuah helm.
- Peranan masing-masing terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah peranan terdakwa PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA menarik rambut saksi sedangkan peranan saudara RAHMAN PADAK memukul bagian kepala ,badan,lengan dan bahu saksi dengan menggunakan helm.
- Pada saat terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada saat itu saksi tidak bisa berbuat apa- apa karena pada saat itu saksi sedang bergumul tarik menarik rambut dengan PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA.
- Yang melihat atau mengetahui pada saat terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah beberapa orang warga yang tinggal di sekitar tempat kejadian dinataranya adalah sdr DAMIDI dan ANING RATNA NINGSIH.
- Antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
- Yang korban alami akibat perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dkk adalah luka lecet pada pipi kiri, luka memar pada pipi kiri dan sendi bahu korban bergeser (tidak pada posisinya) dan kepala korban terasa sakit.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANING RAYNA NGCSIH, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Perkara pengeroyokan yang saksi maksudkan terjadi pada hari jumat tanggal 26 September 2014 sekira jam 07.00 wib di Jalan raya depan perumahan angkasa marina Kec batu aji - Batam, yang mana korban adalah sdr.ANASTASIA KEWARAYA, sedangkan terdakwaanya seorang perempuan yang saksi ketahui kemudian bemama PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA dan seorang laki laki yang saksi ketahui kemudian bemama RAHMAN PADAK.
- saksi mengetahui perkara pengeroyokan tersebut adalah dengan cara saksi melihatnya sendiri yang mana pada saat kejadian saksi berada sekira 10 meter dari tempat kejadian yang mana saksi melihat korban sedang dipukuli secara bersama sama oleh terdakwa sdri PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA dan sdr RAHMAN PADAK.
- tindakan yang saksi lakukan setelah melihat korban sdr ANASTASIA KEWARAYA sedang dipukuli secara bersama sama oleh terdakwa sdri PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA dan sdr RAHMAN PADAK lalu saksi langsung menghampiri korban dan cuba melerainya dan berkata “ jangan pak , jangan pak “ tetapi terdakwa RAHMAN PADAK langsung mengejar saksi kemudian saksi lari.
- Pengeroyokan yang saksi maksudkan adalah terdakwa RAHMAN PADAK dan terdakwa PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA secara bersama sama memukuli korban.
- Secara pasti saksi tidak tahu berapa kali korban dipukuli oleh tersnagka tetapi yang saksi lihat terdakwa RAHMAN PADAK memukuli kepala , badan tangan dan bahu korban dengan menggunakan helm wama hitam sedangkan terdakwa PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA saksi lihat menarik rambut korban.
- Saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa secara bersama sama memukuli korban. cara terdakwa dkk melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah ketika terdakwa ELLA sedang menarik rambut korban lalu saksi lihat terdakwa RAHMAN dari arah belakang korban langsung memukuli kepala .badan tangan dan bahu korban dengan menggunakan helm.
- Yang melihat atau mengetahui ketika terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah saksi dan para pengendara yang sedang melewati jalan tersebut.
- Pada hari jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 07.00 wib ketika saksi sedang duduk di depan sekolah taman kanak kanak Eagle Kids bersama murid saksi tiba tiba saksi mendengar suara keributan di pinggir jalan lalu saksi melihat kearah keributan dan saksi lihat terdakwa PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA sedang menarik rambut sdri ANASTASIA KEWARAYA (korban) lalu saksi lihat terdakwa RAHMAN PADAK dari arah belakang korban langsung memukuli kepala ,badan ,dan bahu korban korban dengan menggunakan helm melihat kejadian tersebut saksi langsung menghampiri korban dan cuba melerainya dan berkata “jangan pak , jangan pak “ tetapi terdakwa RAHMAN PADAK berkata “ apa kau “ kemudian terdakwa langsung mengejar saksi dan akhirnya saksi lari.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. DAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Perkara pengeroyokan yang saksi maksudkan terjadi pada hari jumat tanggal 26 September 2014 sekira jam 07.00 wib di Jalan raya depan perumahan angkasa marina Kec batu aji - Batam, yang mana korban adalah sdr.ANASTASIA KEWARAYA, , sedangkan terdakwaanya seorang perempuan yang saksi ketahui kemudian bemama PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA dan seorang laki laki yang saksi ketahui kemudian bemama RAHMAN PADAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mendengar perkara pengeroyokan tersebut adalah dengan cara saksi melihatnya sendiri yang mana pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor akan berangkat kerja kemudian saksi melihat korban sedang dipukuli secara bersama sama oleh terdakwa sdr PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA dan sdr RAHMAN PADAK.
- tindakan yang saksi lakukan setelah melihat korban sdr ANASTASIA KEWARAYA sedang dipukuli secara bersama sama oleh terdakwa lalu saksi langsung menghampiri korban dan coba melerainya yang mana pada saat tersebut korban sedang tarik menarik rambut dengan terdakwa PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA lalu terdakwa RAHMAN PADAK berkata "kamu siapa" lalu saksi jawab "bang inikan perempuan kasian" tetapi terdakwa RAHMAN PADAK langsung menghampiri dan akan memukul saksi kemudian saksi pergi.
 - Pengeroyokan yang saksi maksudkan adalah terdakwa RAHMAN PADAK dan terdakwa PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA secara bersama sama memukul korban.
 - Secara pasti saksi tidak tahu berapa kali korban dipukuli oleh terdakwa tetapi yang saksi lihat terdakwa RAHMAN PADAK memukul kepala, badan dan tangan korban dengan menggunakan helm warna hitam berkali kali (lebih dari satu kali) sedangkan terdakwa PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA saksi lihat menarik rambut korban.
 - cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah ketika terdakwa PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA sedang menarik rambut korban lalu saksi lihat terdakwa RAHMAN PADAK dari arah belakang korban langsung memukul kepala, badan dan tangan korban dengan menggunakan helm.
 - Pada hari jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 07.00 wib ketika saksi mengendarai sepeda motor akan berangkat kerja lalu saksi mendengar saksi sdr ANING RATNA NINGSIH berteriak minta tolong lalu saksi langsung berhenti dan melihat korban sedang dipukuli secara bersama sama oleh terdakwa lalu saksi langsung menghampiri korban dan coba melerainya yang mana pada saat tersebut korban sedang tarik menarik rambut dengan terdakwa PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA lalu terdakwa RAHMAN PADAK berkata "kamu siapa" lalu saksi jawab "bang inikan perempuan kasian" tetapi terdakwa RAHMAN PADAK langsung menghampiri dan akan memukul saksi kemudian saksi langsung akhinya datang beberapa orang pengendara yang berhenti secara bersama sama membantu melerainya dan akahinya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motonya.
 - Yang korban alami akibat perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dkk adalah luka lecet pada pipi kiri, luka memar pada pipi kiri dan sendi bahu korban bergeser (tidak pada posisinya). Dalam melakukan pengeroyokan tersebut terdakwa RAHMAN PADAK ada menggunakan alat bantu berupa Helm warna hitam yang digunakan terdakwa untuk memukul korban.
 - Peranan sdr PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA sehubungan perkara pengeroyokan yang dilakukan terhadap korban adalah menarik rambut korban sedangkan Peranan sdr RAHMAN PADAK adalah memukul kepala, badan dan tangan korban dengan menggunakan helm.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. RAHMAN PADAK**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Perkara pengeroyokan yang Terdakwa maksudkan terjadi hari jumat tanggal 26 September 2014, sekira jam 07.00 wib di jalan raya depan Perumahan angkasa marina kec batu aji - Batam, yang mana korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANASTASIA KEWARAYA, sedangkan terdakwa Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu sdri PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA.
- sebabnya sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah karena ketika Terdakwa sedang membonceng istri Terdakwa dengan sepeda motor lalu tiba tiba korban langsung menabrak sepeda motor yang sedang Terdakwa kendaraai sehingga akhirnya Terdakwa dan istri Terdakwa tejjatuh kemudian korban keluar dari dalam mobilnya lalu korban memukul istri Terdakwa lalu tejjadi tarik menarik rambut antara korban dengan istri Terdakwa melihat kejadian itu Terdakwa langsung memukul korban berkali kali dengan menggunakan helm
 - Cara Terdakwa dan istri Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah dengan cara ketika istri Terdakwa dan korban sedang tarik menarik rambut lalu Terdakwa datang lalu Terdakwa ikut memukul korban.
 - Pada hari jumat tanggal 26 September 2014, sekira jam 07.00 wib ketika Terdakwa sedang membonceng istri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu pada saat Terdakwa sedang melewati jalan raya depan perumahan angkasa marina tiba tiba datang korban dengan mengendaraai mobilnya langsung menabrak sepeda motor yang sedang Terdakwa kendaraai sehingga akhirnya Terdakwa dan istri Terdakwa tejjatuh kemudian korban keluar dari dalam mobilnya dan berkata " kamu naik kemobil Terdakwa " lalu Terdakwa berkata " ada masalah apa " kemudian korban menunjuk kearah istri Terdakwa dan berkata " kamu juga ikut naik ke mobil Terdakwa " tetapi istri Terdakwa tidak terima lalu berkata " kalau Terdakwa tidak mau naik , kau mau apa " kemudian korban langsung menghampiri istri Terdakwa lalu meninju wajah (muka) istri Terdakwa satu kali kemudian istri Terdakwa langsung menarik rambut korban lalu tejjadi tarik menarik rambut antara istri Terdakwa dengan korban melihat kejadian itu Terdakwa emosi dan langsung memukul ,kepala , badan dan tangan korban berkali kali dengan menggunakan helm .setelah itu datang warga melerainya kemudian Terdakwa dan istri Terdakw a pulang kerumah.
 - Terdakwa memukul korban dengan menggunakan helm ke bageian ke pala tangan dan tubuh korban berkali kali (lebih kurang 5 kali).

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. RAHMAN PADAK**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Perkara pengeroyokan yang Terdakwa maksudkan tejjadi hari jumat tanggal 26 September 2014, sekira jam 07.00 wib di jalan raya depan Perumahan angkasa marina kec batu aji - Batam, yang mana korban adalah sdri .ANASTASIA KEWARAYA, sedangkan terdakwa Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu sdri PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA.
- sebabnya sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah karena ketika Terdakwa sedang membonceng istri Terdakwa dengan sepeda motor lalu tiba tiba korban langsung menabrak sepeda motor yang sedang Terdakwa kendaraai sehingga akhirnya Terdakwa dan istri Terdakwa tejjatuh kemudian korban keluar dari dalam mobilnya lalu korban memukul istri Terdakwa lalu tejjadi tarik menarik rambut antara korban dengan istri Terdakwa melihat kejadian itu Terdakwa langsung memukul korban berkali kali dengan menggunakan helm
- Cara Terdakwa dan istri Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah dengan cara ketika istri Terdakwa dan korban sedang tarik menarik rambut lalu Terdakwa datang lalu Terdakwa ikut memukul korban.
- Pada hari jumat tanggal 26 September 2014, sekira jam 07.00 wib ketika Terdakwa sedang membonceng istri Terdakwa dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor yang pada saat Terdakwa sedang melewati jalan raya depan perumahan angkasa marina tiba tiba datang korban dengan mengendarai mobilnya langsung menabrak sepeda motor yang sedang Terdakwa kendaraai sehingga akhirnya Terdakwa dan istri Terdakwa teijatuh kemudian korban keluar dari dalam mobilnya dan berkata " kamu naik kemobil Terdakwa " lalu Terdakwa berkata " ada masaalah apa " kemudian korban menunjuk kearah istri Terdakwa dan berkata " kamu juga ikut naik ke mobil Terdakwa " tetapi istri Terdakwa tidak terima lalu berkata " kalau Terdakwa tidak mau naik , kau mau apa " kemudian korban langsung menghampiri istri Terdakwa lalu meninju wajah (muka) istri Terdakwa satu kali kemudian istri Terdakwa langsung menarik rambut korban lalu teijadi tarik menarik rambut antara istri Terdakwa dengan korban melihat kejadian itu Terdakwa emosi dan langsung memukul ,kepala , badan dan tangan korban berkali kali dengan menggunakan helm .setelah itu datang warga melerainya kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa pulang kerumah.
- Terdakwa memukul korban dengan menggunakan helm ke bageian kepala tangan dan tubuh korban berkali kali (lebih kurang 5 kali).

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Perkara pengeroyokan yang Terdakwa maksudkan teijadi hari jumat tanggal 26 September 2014, sekira jam 07.00 wib di jalan raya depan Perumahan angkasa marina kec batu aji - Batam, yang mana korban adalah sdri. ANASTASIA KEWARAYA , sedangkan terdakwaanya Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu sdri PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA.
- sebabnya sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah karena ketika Terdakwa sedang membongceng istri Terdakwa dengan sepeda motor lalu tiba tiba korban langsung menabrak sepeda motor yang sedang Terdakwa kendaraai sehingga akhirnya Terdakwa dan istri Terdakwa teijatuh kemudian korban keluar dari dalam mobilnya lalu korban memukul istri Terdakwa lalu teijadi tarik menarik rambut antara korban dengan istri Terdakwa melihat kejadian itu Terdakwa langsung memukul korban berkali kali dengan menggunakan helm
- Cara Terdakwa dan istri Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah dengan cara ketika istri Terdakwa dan korban sedang tarik menarik rambut lalu Terdakwa datang lalu Terdakwa ikut memukul korban.
- Pada hari jumat tanggal 26 September 2014, sekira jam 07.00 wib ketika Terdakwa sedang membongceng istri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu pada saat Terdakwa sedang melewati jalan raya depan perumahan angkasa marina tiba tiba datang korban dengan mengendarai mobilnya langsung menabrak sepeda motor yang sedang Terdakwa kendaraai sehingga akhirnya Terdakwa dan istri Terdakwa teijatuh kemudian korban keluar dari dalam mobilnya dan berkata " kamu naik kemobil Terdakwa " lalu Terdakwa berkata " ada masaalah apa " kemudian korban menunjuk kearah istri Terdakwa dan berkata " kamu juga ikut naik ke mobil Terdakwa " tetapi istri Terdakwa tidak terima lalu berkata " kalau Terdakwa tidak mau naik , kau mau apa " kemudian korban langsung menghampiri istri Terdakwa lalu meninju wajah (muka) istri Terdakwa satu kali kemudian istri Terdakwa langsung menarik rambut korban lalu teijadi tarik menarik rambut antara istri Terdakwa dengan korban melihat kejadian itu Terdakwa emosi dan langsung memukul ,kepala , badan dan tangan korban berkali kali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu datang warga melerainya kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa pulang kerumah.

- Terdakwa memukul korban dengan menggunakan helm ke bagian kepala tangan dan tubuh korban berkali-kali (lebih kurang 5 kali).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 170 ayat (1) KUHP;

1. Barang Siapa;
2. secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. RAHMAN PADAK dan Terdakwa II. PASKELA EMA KEADA SILVA Alias ELA,tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. RAHMAN PADAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. PASKELA EMA KEA DA SILVA Alias ELA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa - terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000, - (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu, tanggal 25 Pebruari 2015 oleh kami CAHYONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, SH.M.Kn.dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu SUKARNI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ANDI AKBAR, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadapanTerdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.,MKn

CAHYONO, SH.,MH

A L F I A N, SH

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH